



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jl. A. Yani No. 242-244 Surabaya, Telp. (031) 8294608 Fax. (031) 8294517  
Website : [kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id)  
Email : [kominfo@jatimprov.go.id](mailto:kominfo@jatimprov.go.id)  
**SURABAYA 60235**

**KEPUTUSAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR : 500.12.18.1 / 677 / 114.2 / 2024**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - bahwa PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
- MENINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
- PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 30 September 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Selaku  
PPID UTAMA



Ditanda tangani secara elektronik oleh

SHERLITA R.D.A, S.Si., M.IP  
NIP. 197508051998032002

**SHERLITA R.D.A, S.Si., M.IP**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197508051998032002